

## Penyuluhan Hukum Tentang Pembagian Harta Gono-Gini Untuk Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Gema Rahmadani  
Fakultas Hukum Universitas Darma Agung  
[gemagemapsr1000@gmail.com](mailto:gemagemapsr1000@gmail.com)

### Abstrak

Pembagian Harta Gonogini pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 128 KUH perdata maupun dalam UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian yang sama. Pembagian harta gonogini mengacu pada ayat al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 32, dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.

**Kata Kunci : Pembagian, Harta Gono Gini, Anak, Hukum Islam**

### Abstract

*The distribution of Gonogini's assets in divorce cases and divorce cases, according to the provisions stipulated in article 128 of the Civil Code and in the Marriage Law No.1 of 1974 concerning marriage and compilation of Islamic law, each husband and wife receive half of the same. The distribution of gonogynous assets refers to the verse of the Qur'an, surah an-Nisa' ayat 32, where it is stated that for all men there is a share of what they earn and all women are present part of what they earn anyway.*

**Keyword : distribution, divorce settlement, Child, Islamic Law**

### I. Pendahuluan

#### A. Latar Belakang

Kematian dan perceraian merupakan penyebab putusnya tali perkawinan. Bagi suami istri yang bercerai atau ditinggal mati oleh salah satu pasangan tentunya mengalami fase traumatis dan berdampak pada harta benda yang ditinggalkan, terlebih harta tersebut didapat dari jerih payah salah satu pihak semasa hidup atau saat masih menjadi pasangan suami istri. Harta yang ditinggalkan baik karena kematian ataupun perceraian memiliki implikasi hukum bagi pihak yang ditinggalkan baik sebagai harta waris maupun harta bersama (gono-gini).

Bagi rumah tangga yang harmonis pada dasarnya tidak ada persoalan berkaitan

dengan penguasaan harta. Tetapi jika terjadi perselisihan antara suami istri dan berakhir dengan perceraian, disinilah asal muasal terjadinya berbagai macam persoalan terhadap harta yang mereka peroleh selama perkawinan. Karena itu, yang pertama kali harus diselesaikan jika terjadi perceraian adalah pemisahan dan pembagian harta yang diperolehnya secara bersama-sama dalam perkawinan karena masing-masing pihak mempunyai hak atas harta tersebut.

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip supremacy of law mengindikasikan segala tindakan dan keputusan penyelenggara negara harus

berdasarkan hukum.<sup>1</sup> Indonesia juga menganut tradisi civil law yang cenderung mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Oleh karena itu, setiap putusan hakim di Indonesia harus berdasarkan kepada hukum tertulis. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menghindari adanya perbedaan (disparitas) putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya. Dalam beberapa kasus tertentu, ketentuan yang tertuang dalam pasal 97 KHI ini banyak disimpangi dan tidak sepenuhnya diterapkan oleh hakim. Dalam pertimbangannya, majelis Hakim lebih menggunakan upaya penemuan hukum (Rechtvinding) dengan pendekatan maqashid syariah dengan melihat ratio legis terhadap kasus yang ditanganinya. Dalam hal, peran salah satu pihak lebih banyak memberikan kontribusi terhadap harta bersama, maka pihak tersebut diberikan porsi lebih ketimbang membagi sama rata harta bersama sebagaimana ketentuan tekstual dalam pasal 97 KHI diatas.

Dalam setiap kasus perceraian ada dua hal yang selalu menjadi fokus utama, yakni harta dan hak asuh anak. Keduanya kerap kali menjadi masalah yang terus bergulir, meskipun palu hakim telah diketuk. Harta gono gini merupakan harta bersama yang dimiliki oleh suami istri selama masa perkawinan.

Dalam Islam, tidak semua harta yang diperoleh masuk ke dalam harta bersama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai Harta Kekayaan Dalam Perkawinan.

Dalam pasal 86 disebutkan bahwa,

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami, tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 menyebutkan bahwa,

- 1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai wasiat atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya.

Dengan memahami dua pasal tersebut maka akan jelas bahwa baik suami maupun istri memiliki hak penuh atas harta yang dimiliki, sebelum, saat, atau setelah pernikahan.

Di dalam Islam, tidak ada istilah harta gono gini seperti yang diketahui masyarakat selama ini. Hak istri atas harta selama pernikahan berlangsung sebatas nafkah yang diberikan oleh suami, bukan keseluruhan harta milik suami.

Ketika perceraian terjadi maka setiap pasangan memiliki hak masing-masing atas harta yang dimiliki sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Islam. Baik istri maupun suami berhak mengklaim dan membawa harta miliknya.

Jika selama perkawinan terjadi, ada harta milik bersama, yang tidak dimiliki salah satu dari keduanya maka ketentuan yang

---

<sup>1</sup> Hayat, Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi. Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran (2) (2015), hlm. 406

<sup>2</sup> Ashidiqqie, J. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Cet ke-IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada (2014), hlm. 7

berlaku merujuk pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 97. Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun, putusan ini tidaklah bersifat mengikat.

Sebenarnya tidak ada dalil yang mewajibkan demikian, tetapi pembagian harta bersama dapat ditinjau dari sejumlah kemungkinan yang ada.

**- Perhitungan Pasti**

Jika perhitungan harta tersebut diketahui secara pasti, besaran persentase antara suami dan istri maka pembagian harta dapat dibagi dengan jelas.

**- Tidak Diketahui Pasti**

Jika besaran persentase tidak diketahui dengan pasti maka pembagian harta harus melalui jalan *sulh* (kesepakatan suami istri setelah melalui musyawarah), *'urf* (adat kebiasaan yang berlaku umum), atau *qadha* (putusan yang ditetapkan oleh hakim).

Ketika terjadi kasus suami dan istri telah melakukan kesepakatan dalam pembagian harta bersama maka ketentuan KHI tidak berlaku. Namun, jika kedua belah pihak sama-sama bersikeras maka keputusan akan ditentukan dengan adat yang berlaku baru kemudian ketetapan hakim bila tidak ada titik temu.

**a. Harta Bersama (Gono-gini) Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif**

Pada dasarnya Hukum Islam tidak mengenal istilah percampuran harta

kekayaan antara suami atau istri karena pernikahan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan suami menjadi milik suami dan dikuasai penuh oleh suami.<sup>3</sup>

Secara umum, hukum Islam tidak melihat eksistensi harta gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan oleh suami merupakan harta miliknya, demikian juga sebaliknya, apa yang dihasilkan istri adalah harta miliknya. Tidak adanya lembaga harta bersama secara implisit dapat dipahami dari beberapa peristiwa dimasa Nabi Muhammad, yaitu ketika istri Ka'ab ibn Malik menghibahkan kalung miliknya kepada Nabi Muhammad SAW. Hibah tersebut diterima Nabi Muhammad setelah diketahui suaminya (Ka'ab ibn Malik) dan mengizinkan istrinya menghibahkan kalungnya<sup>4</sup>

Kajian ulama tentang harta bersama (gono-gini) telah melahirkan pendapat bahwa harta bersama dapat diqiyaskan sebagai syirkah. KH. Ma'ruf Amin, mengatakan bahwa harta bersama (gono-gini) dapat disamakan dan digolongkan ke dalam harta syirkah sebagai harta yang terkumpul selama menikah dan harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Penganalogian ini dapat dipahami bahwa istri juga dapat dipertimbangkan sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian

<sup>3</sup> Ismuha, Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia. cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang (1978), hlm. 38

<sup>4</sup> Lihat Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, h. 401; Imam Ahmad, Musnad Ahmad ibn hanbal, h. 508; Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, h. 394; al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i, h. 396; Imam Hakim, 47/2; Bayhaqi, 60/6; dan

Muhammad ibn Ahmad Isma'il al-Muqaddim, al-Mar'ah Bayn al-Takrim al-Islami wa Ihanat al-Jahiliyah, (Kairo: Dar Ibn al-Jawzi, 2005), h. 489 dalam Hasbi Hasan, "Dinamika Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Bidang Perdata Islam", (De Jure), Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3 No. 2, Desember 2011

yang sesungguhnya, seperti mengurus rumah tangga, memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya yang dianggap sebagai aktifitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata<sup>5</sup>

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengertian tentang Harta Gono-gini diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi: "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.*" Pasal tersebut terkesan memberi rumusan tentang pengertian Harta Gono-gini sangat bersifat umum, yakni setiap harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan disebut sebagai Harta Gono-gini. Tidak peduli siapa yang berusaha untuk memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan tersebut.

#### **b. Interpretasi Pasal 97 KHI Berdasarkan Konsep Maqashid Syari'ah**

Harta bersama dalam perkawinan merupakan istilah terhadap harta kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama yang diperoleh karena usaha suami atau suami istri secara bersama-sama. Nilai keseimbangan dalam membangun rumah tangga diwujudkan agar masing-masing pihak dapat memenuhi kewajiban dan menerima haknya. Keseimbangan perlu diciptakan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, sehingga

terbangun rumah tangga yang kekal. Suami sebagai kepala keluarga melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga bertugas mengurus rumah tangga dengan baik. Keseimbangan akan tercipta jika masing-masing pihak saling mengerti dan menghargai. Jika terjadi perceraian, maka nilai keseimbangan ini tetap perlu dijaga, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jika suami saja yang bekerja dan istri hanya sebagai ibu rumah tangga, maka istri tetap mendapatkan hak pembagian harta bersama, keseimbangan ini bisa dimaknai dengan pembagian sama rata atau dibagi menurut rasa keadilan. Apabila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama harus dibagi dua, mantan istri maupun mantan suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing setengah bagian). Ataupun bagian yang berbeda berdasarkan porsi yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga, serta kontribusi dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Terkait istri yang turut mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka lebih sesuai masalah, dia memperoleh bagian yang lebih besar dari bagian mantan suami. Karena disamping turut mencari nafkah juga berperan ganda untuk mengurus keperluan rumah tangga termasuk suami dan anak-anak mereka.

Pembagian porsi fifty-fifty terhadap harta bersama tidak lagi mutlak diterapkan berdasarkan bunyi pasal 97 KHI. Nalar filosofis untuk mengukur nilai keadilan dalam kasus pembagian harta bersama adalah

<sup>5</sup> Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian

Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini. Jakarta: Visimedia (2008), Hlm. 59

dengan melihat seberapa besar peran salah satu pihak dalam memberikan kontribusi terhadap bagian harta bersama. Jika dalam konteks millennial sekarang, peran istri lebih dominan dalam memberikan kontribusi, maka bagian istri akan mendapatkan porsi lebih besar dibandingkan suami bahkan bisa difahami, peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus istri yang bekerja untuk membantu keuangan rumah tangga patut untuk dipertimbangkan oleh para hakim dalam membagi porsi harta bersama. Ketentuan pasal 97 KHI diatas dapat disimpangi dengan menggunakan *contra legem*<sup>6</sup>

Dalam semua kasus, penerapan ketentuan bagi rata (50:50) harta bersama dalam pasal 97 KHI untuk masing-masing suami-istri belum tentu memenuhi rasa keadilan. Karena itulah untuk dapat memenuhi rasa keadilan para pihak, tentunya harus mengedepankan aspek kemanfaatan dan keadilan, disamping aspek kepastian hukum dan keseimbangan, apakah yang bersangkutan juga memiliki komitmen menjaga keharmonisan keluarga dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Apakah juga yang bersangkutan memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan dan keberkahan harta kekayaan yang menjadi harta bersama dalam perkawinan? Karena itu, dalam beberapa kasus yang nyata-nyata tidak memenuhi komitmen seperti itu, sejatinya pembagian harta bersama harus memperhatikan keadilan distributif yang berbasis keseimbangan proporsional bukan

keadilan kumulatif yang berpatokan pada kesamaan nilai yang pragmatis.

Dalam memutuskan perkara, hakim akan melihat kondisi suami dan istri. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keputusan terbaik yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, hakim dibolehkan untuk memutuskan pembagian harta dengan merujuk pada hukum perdata yang berlaku, selama tidak melanggar syariat Islam. Nantinya, setelah perceraian istri berhak mendapatkan harta kesejahteraan (*mut'ah*) dari mantan suaminya sesuai keikhlasannya.

*“dan bagi wanita-wanita yang ditalaq (cerai), hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang bertakwa.”* (QS. Albaqarah: 241).

Pengaturan pembagian porsi secara berimbang (50:50) sebagaimana maksud pasal tersebut dapat diterapkan dalam kondisi normal manakala suami istri melakukan perannya masing-masing secara berimbang dan proporsional serta tidak 18 dipengaruhi oleh faktor pengubah hukum ('illat hukum) yang dapat mengurangi bagian dari harta bersama.

## **B. Letak Geografis**

Kecamatan Medan Amplas mempunyai 7 (tujuh) Kelurahan salah satunya adalah Kelurahan Harjosari II yang terletak di Jalan Dwikora No.3, Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan dengan Luas Wilayah 152 Hektare yang memiliki fasilitas 1 (satu)

<sup>6</sup> <https://definitions.uslegal.com/c/contra-legem>

unit Gedung Kantor dan memiliki 13 (tiga belas) lingkungan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, Lurah dibantu 1 (satu) Sekretaris Lurah, 3 (tiga) Kasi yang terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Pembangunan dan 4 (empat) Pelaksana.

**a. Kondisi Geografis**

Kelurahan Suka Maju masing-masing berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas
- Sebelah Selatan : Kelurahan Bangun Mulia Medan Amplas
- Sebelah Timur : Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas
- Sebelah Barat : Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas

Adapun data Nama Kepala Lingkungan, Nama Lingkungan serta luas wilayah dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1 DATA LINGKUNGAN**

NO	NAMA KEPALA LINGKUNGAN	LINGKUNGAN	LUAS WILAYAH (Ha)
1	Syahmirza Tanjung	Lingkungan I	8
2	Fadilla A Siregar	Lingkungan II	7
3	Risma Tri Handayani	Lingkungan III	7
4	Adnin	Lingkungan IV	8
5	Novita Amri	Lingkungan V	7
6	Syahrul Nasution	Lingkungan VI	7
7	A Jaya Sukanda	Lingkungan VII	7
8	Abdul Sumurung	Lingkungan VIII	11
9	Heri Susanto	Lingkungan IX	19
10	Nasruddin Situmorang	Lingkungan X	15
11	Yusnidar	Lingkungan XI	22

12	Sugiarto	Lingkungan XII	11
13	Evi Saraswaty	Lingkungan XIII	23

**b. Demografi**

**1. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Kelurahan Suka Maju berdasarkan Mutasi Mutandis Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2 DATA JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2020**

NO	LINGKUNGAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	JIWA
1	Lingkungan I	317	341	65
2	Lingkungan II	341	329	670
3	Lingkungan III	310	370	680
4	Lingkungan IV	533	578	1.111
5	Lingkungan V	415	487	902
6	Lingkungan VI	548	556	1.104
7	Lingkungan VII	539	555	1.094
8	Lingkungan VIII	545	553	1.098
9	Lingkungan IX	950	952	1.902
10	Lingkungan X	920	732	1.652
11	Lingkungan XI	604	310	914
12	Lingkungan XII	346	309	655
13	Lingkungan XIII	774	746	1.520
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.142</b>	<b>6.818</b>	<b>13.960</b>

Sebagai bahan perbandingan dari bulan Januari s/d Mei 2021 jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3 DATA JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2021**

NO	LINGKUNGAN	JENIS KELAMIN			JUMLAH JIWA
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	JIWA	
1	Lingkungan I	317	341	658	
2	Lingkungan II	239	329	568	
3	Lingkungan III	310	370	680	
4	Lingkungan IV	534	578	1.112	
5	Lingkungan V	415	487	902	
6	Lingkungan VI	548	557	1.105	
7	Lingkungan VII	539	555	1.094	
8	Lingkungan VIII	546	550	1.096	
9	Lingkungan IX	950	954	1.904	
10	Lingkungan X	918	733	1.651	
11	Lingkungan XI	604	314	918	
12	Lingkungan XII	305	306	611	
13	Lingkungan XIII	774	747	1.521	
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.999</b>	<b>6.821</b>	<b>13.820</b>	

### c. Sarana dan Prasarana

Letak Kelurahan Suka Maju yang berada di perbatasan kota dan pemukiman penduduk membuat sarana dan prasarana cukup memadai. Hal ini bisa dilihat dari ketersediaan beberapa sarana pendidikan, kesehatan dan tempat ibadah yang mudah di jumpai.

Adapun jumlah sarana dan prasarana pendukung di Kelurahan Suka Maju dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini :

**Tabel 2.5 JUMLAH SARANA PENDIDIKAN**

NO	JENIS SEKOLAH	JUMLAH
1	PAUD	3
2	TK	4
3	SD	5
4	SLTP	3
5	SMU	1
6	UNIVERSITAS	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>17</b>

**Tabel 2.6 JUMLAH SARANA IBADAH**

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	MESJID	11
2	MUSHOLLA	2
3	GEREJA	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>13</b>

**Tabel 2.7 JUMLAH SARANA KESEHATAN**

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	Klinik Bersalin	2
2	Posyandu Balita	9
3	Posyandu Lansia	2
4	Bidan	8
5	Dokter	40
	<b>JUMLAH</b>	<b>61</b>

## II. Pelaksanaan Kegiatan

### A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Model pelaksanaan kegiatan PKM dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan Hukum tentang Pembagian Harta Gono-Gini Untuk Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam. Materi Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan di Balai Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas oleh Tim PKM. Adapun masyarakat yang diberikan penyuluhan hukum adalah masyarakat yang berada di dalam Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, Setelah Tim PKM menyampaikan materi penyuluhan hukum kepada masyarakat selanjutnya diberikan sesi Tanya jawab untuk mengetahui

pemahaman masyarakat peserta PKM tentang materi yang disampaikan.

### B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PKM di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas yang dilaksanakan selama 2 hari dapat dikatakan berjalan efektif. Keadaan ini dapat dilihat dari keinginan masyarakat yang datang untuk mengikuti penyuluhan hukum tentang Pembagian Harta Gono-Gini Untuk Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam. Hal ini tentu akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dilingkungan Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, yang disampaikan. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat peserta penyuluhan hukum kepada Tim PKM sebagai nara sumber menyangkut materi yang disampaikan. Hasilnya dapat dilihat kemampuan berfikir kritis para peserta untuk melihat dan memahami hal-hal terkait Pembagian Harta Gono-Gini Untuk Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam.

### C. Luaran Kegiatan

Luaran Kegiatan yang diharapkan dari PKM dalam bentuk Penyuluhan Hukum ini adalah diharapkan masyarakat dilingkungan Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas meningkat Pemahamannya tentang hukum yang berlaku terkait Pembagian Harta Gono-Gini Untuk Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam.

## III. Tindak Lanjut


### A. Rancangan Kegiatan Selanjutnya

Setelah dilaksanakannya kegiatan PKM di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, kemudian dilakukan observasi dan evaluasi dari Tim PKM. Tim PKM berpendapat bahwa perlu adanya tindakan yang berkelanjutan untuk pelaksanaan

kegiatan PKM di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, khususnya tentang Pembagian Harta Gono-Gini Untuk Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam. Tindakan berkelanjutan ini dilakukan dalam jumlah peserta yang bertambah melibatkan seluruh elemen yang ada dimasyarakat di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, dan juga jumlah waktu kegiatan pelaksanaannya. Tujuannya adalah supaya masyarakat yang berdomisili Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, semakin meningkat pemahamannya tentang hukum khususnya pemahaman tentang Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan.

#### B. Skema Keberlanjutan Kegiatan

Adapun skema keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah :



#### Daftar Bacaan

##### A. Buku

Ashidiqqie, J. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Cet ke-IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada (2014)

Hayat, Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi. Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran (2) (2015)

Herawati, Andi, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia", Hunafa: Jurnal Studia Islamika. Makassar, Vol. 8 No. 2 Desember 2011

Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia. cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang (1978)

Susanto, Happy, "Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini", Jakarta: Visimedia (2008)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, (2007)

##### B. Legislasi

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

##### C. Website

<https://imamhw.com/cara-menghitung-pembagian-harta-gono-gini-dalam-islam/>

<https://definitions.uslegal.com/c/contracta-agem/>